

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0008/DIR/KSEI/0218**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-B
TENTANG
REKENING EFEK UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan fasilitas layanan jasa kepada Pemegang Rekening dengan menyempurnakan perumusan nama, jenis, fungsi maupun struktur Rekening Efek Utama pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Bahwa sebagai wujud bentuk kontribusi terhadap penyediaan infrastruktur Pasar Modal dan perluasan jaringan kerja sama dengan menunjang program kerja PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) selaku Lembaga Pendanaan Efek dan program Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek oleh Bank Indonesia, dibutuhkan landasan literatur guna mengakomodir keperluan tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2017).
- d. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-82/PM.21/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama.
- g. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-131/PM.21/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Koreksi Surat Persetujuan OJK Nomor S-82/PM.21/2018 Tanggal 26 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0036/DIR/KSEI/0816) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan KSEI yang baru.
4. Ketentuan terkait Rekening Efek Utama 009 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4 Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama berlaku pada tanggal yang ditentukan pada pengumuman KSEI selanjutnya terkait dengan *Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST)*.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama diatur dalam surat edaran KSEI.
6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Februari 2018

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widiasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur